



## PEMBERATAN SANKSI HUKUMAN KEPADA PELAKU YANG MELIBATKAN ANAK-ANAK DALAM PERKARA JARIMAH KHAMAR

Nandani Zahara Mahfuzah<sup>1</sup>, Mhd Yadi Harahap<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia  
Email: [zaharamahfuzah14@gmail.com](mailto:zaharamahfuzah14@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang peraturan pidana penjual khamar dan maisir dengan melibatkan anak-anak perspektif kuhp dan hukum pidana islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo). Dalam konteks penjualan khamar yang melibatkan anak-anak, Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo menunjukkan kesadaran Mahkamah akan pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 mengenai Hukum Acara Jinayat, yang digunakan sebagai acuan hukum, sedangkan pada periode sebelumnya, hukumannya mengacu pada Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis dokumen untuk menyelidiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo dan Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir tentang penjualan khamar dan maisir yang melibatkan anak-anak.

**Kata Kunci :** *Khamar, Maisir, Anak-Anak, Hukum Pidana Islam*

### Abstrack

*The purpose of this research is to find out about the criminal regulation of selling khamar and maisir by involving children from the perspective of kuhp and Islamic criminal law (Study of the Analysis of the Decision of the Meulaboh Syar'iyah Court Number 11/JN/2017/MS-Mbo). Number 11/JN/2017/MS-Mbo). In the context of selling khamar involving children, the Decision of the Meulaboh Syar'iyah Court Number 11/JN/2017/MS-Mbo shows the Court's awareness of the importance of providing legal protection to children as a vulnerable group in society. Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law and Qanun Aceh No. 7 of 2013 on Jinayat Procedure Law are used as legal references, whereas in the previous period, the punishment referred to Qanun Aceh No. 13 of 2003 on Maisir. This research will use a document analysis approach to investigate the Decision of the Meulaboh Syar'iyah Court Number 11/JN/2017/MS-Mbo and the Aceh Qanun No. 13 Year 2003 on Maisir on the sale of khamar and maisir involving children*

**Keywords :** *Khamar, Maisir Children, Islamic Criminal Law*

### PENDAHULUAN

Mengonsumsi minuman beralkohol menimbulkan efek yang buruk terhadap kesehatan, bersumber dari data WHO pada tahun dengan hampir 23.000 kasus kanker baru pada tahun 2017, yang mencakup 13,3% dari semua kanker yang disebabkan oleh alkohol dan 2,3% dari seluruh kasus dari tujuh kanker yang



berhubungan dengan alkohol. jenis kanker. Hampir setengah dari kanker tersebut (sekitar 11.000 kasus) adalah kanker payudara wanita. Alkohol adalah zat psikoaktif dengan sifat yang menimbulkan ketergantungan yang telah banyak digunakan di banyak kebudayaan selama berabad-abad. Penggunaan alkohol yang berbahaya menyebabkan beban penyakit yang tinggi dan mempunyai konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Konsumsi alkohol merupakan faktor penyebab lebih dari 200 penyakit, cedera, dan kondisi kesehatan lainnya. Minum alkohol dikaitkan dengan risiko timbulnya masalah kesehatan seperti gangguan mental dan perilaku, termasuk ketergantungan alkohol, dan penyakit tidak menular utama seperti sirosis hati, beberapa jenis kanker, dan penyakit kardiovaskular (Rovira & Rehm, 2021)

Penjualan *khamar*, atau minuman keras, telah menjadi isu yang sensitif dalam masyarakat, terutama ketika melibatkan anak-anak. Peredaran dan konsumsi minuman keras bukan hanya melibatkan aspek sosial dan kesehatan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks, terutama dalam konteks hukum pidana. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, penjualan *khamar* mengacu pada hukum pidana Islam yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam.

Pada tahun 2017, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh memutuskan sebuah kasus yang menyoroati peraturan pidana terkait penjualan *khamar* yang melibatkan anak-anak, yaitu Putusan Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo. Putusan ini menjadi titik fokus dalam penelitian ini, di mana analisis mendalam terhadap putusan tersebut akan dilakukan dengan perspektif KUHP dan hukum pidana Islam (Huda, 2023).

Pemerintah Aceh membuat regulasi yang berfungsi untuk meningkatkan pengaturan terhadap warganya, contohnya seperti yang dijelaskan di atas mengenai Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*, yang saat ini telah digantikan oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Salah satu tujuan dari penerbitan Qanun Hukum *Jinayat* yang mengatur tentang Maisir ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan, yakni membuat situasi kembali normal dan menghilangkan kejahatan Maisir karena tindak pidana tersebut sangat meresahkan masyarakat (Okprianda, 2023)

Konteks hukum pidana, baik dalam KUHP maupun hukum pidana Islam, menempatkan penjualan *khamar* sebagai tindak pidana yang serius. Hal ini tidak hanya mencakup pelarangan penjualan kepada orang dewasa, tetapi juga mengatur ketat penjualan kepada anak-anak. Keterlibatan anak-anak dalam penjualan *khamar* menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab pidana, serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan (Widiansyah, 2019).

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang diberi otonomi khusus untuk menjalankan syariat Islam termasuk dalam konteks pidana Islamnya. Untuk mengaplikasikan syariat Islam di wilayahnya, Pemerintah Aceh telah membuat aturan berupa Qanun. Qanun ialah peraturan perundang-undangan yang sejenis dan



setingkat dengan peraturan daerah. Pemerintah Aceh mengatur regulasi tentang khamar di dalam beberapa qanun, yaitu dalam Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang khamar yang semua isinya mengatur tentang khamar dan dalam beberapa pasal pada Qanun nomor 6 Tahun 2014. Qanun Aceh secara tegas mengharamkan tindakan yang berkaitan dengan khamar, serta memasukkannya dalam kategori *jarimah* atau tindak pidana, tindakan tersebut meliputi larangan meminum, memproduksi, menyimpan termasuk juga memperjualbelikannya. Larangan menjual khamar dalam ketentuan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam pasal 16 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan atau menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, masing-masing dikenakan sanksi ta'zir berupa pidana cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau pidana denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan (Huda, 2023).

Ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan penjualan minuman *khamar* diatur dalam pasal 424 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam pasal ini disebutkan bahwa orang yang menjual *khamar* kepada orang yang sudah mabuk, diancam dengan sanksi penjara paling lama satu tahun atau sanksi denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Seorang penjual khamar hanya dapat dipidana ketika ia menjual minuman keras tersebut kepada orang yang sudah mabuk (Rahmawati, 2019).

Terkait dengan perbuatan pidana melibatkan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa, maka Pemerintah Aceh memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku. Mengenai tindak pidana jual beli *khamar* yang melibatkan anak-anak sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yakni pada Pasal 17 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menjual *khamar* dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan sanksi ta'zir berupa pidana cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau pidana denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau pidana penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan (Iriansyah, 2017).

Setelah mempunyai otonomi khusus, Aceh membentuk Mahkamah Syariah untuk mengadili tindak pidana di Wilayahnya. Dengan terjadinya tindak pidana menjual *khamar* yang melibatkan anak-anak, maka sesuai ketentuan yang berlaku di Aceh maka akan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sebagaimana halnya putusan yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo yang telah memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Huda, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi peraturan pidana terkait penjualan *khamar* yang melibatkan anak-anak, sebagaimana yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut. Analisis akan difokuskan



pada bagaimana kedua sistem hukum, KUHP dan hukum pidana Islam, menangani kasus semacam ini, serta dampaknya terhadap pemberian keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Melalui pendekatan analisis putusan hukum, penelitian ini akan mencoba memahami argumen hukum yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam menjatuhkan putusan terkait kasus penjualan khamar yang melibatkan anak-anak. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak dalam konteks hukum pidana.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam kasus-kasus yang melibatkan penjualan *khamar*. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang implementasi hukum pidana Islam dalam konteks perkembangan kasus-kasus kriminal modern yang kompleks, seperti penjualan khamar kepada anak-anak.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memanfaatkan metode gabungan yang menggabungkan aspek penelitian hukum normatif dan hukum empiris (Sebyar, 2022). Pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif, yang melibatkan analisis masalah dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum serta menelaah regulasi-regulasi yang terkait dengan isu yang dibahas dalam tulisan ilmiah.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis dokumen untuk menyelidiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo tentang penjualan khamar yang melibatkan anak-anak. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam argumen hukum yang digunakan dalam putusan tersebut, serta dampaknya terhadap pemberian keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks hukum pidana.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teks lengkap dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang mencakup pertimbangan hukum, fakta-fakta kasus, dan putusan akhir. Data ini akan dianalisis secara teliti untuk mengidentifikasi argumen hukum yang digunakan oleh Mahkamah dalam menjatuhkan putusan terkait kasus penjualan khamar dan maisir yang melibatkan anak-anak.

Analisis dokumen akan dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam putusan, termasuk aspek hukum yang diterapkan, pertimbangan hukum yang digunakan, dan penekanan pada perlindungan hak-hak anak. Setelah tema-tema tersebut diidentifikasi, analisis lebih lanjut akan dilakukan untuk memahami secara mendalam argumen-argumen yang dikemukakan oleh Mahkamah. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan analisis perbandingan antara KUHP dan hukum pidana Islam terkait penjualan khamar yang melibatkan anak-anak. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana putusan Mahkamah



mencerminkan prinsip-prinsip hukum pidana yang diatur dalam kedua sistem hukum tersebut, serta untuk menyoroti perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum terhadap kasus semacam ini.

Akan menganalisis dengan memeriksa secara mendalam argumen-argumen yang dikemukakan dalam putusan, serta dengan memperhatikan konteks hukum dan sosial yang mengitari kasus penjualan khamar kepada anak-anak. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan relevansi putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam konteks hukum pidana Islam secara lebih luas. Hal ini akan melibatkan tinjauan terhadap literatur hukum Islam yang relevan, untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang lebih luas.

Keterbatasan penelitian ini adalah terbatasnya akses terhadap data primer dan terbatasnya waktu yang tersedia untuk analisis. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada analisis dokumen Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan beberapa literatur hukum yang relevan, tanpa melibatkan data primer lainnya.

Dengan menggunakan pendekatan analisis dokumen dan analisis perbandingan antara KUHP dan hukum pidana Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi hukum pidana terkait penjualan *khamar* yang melibatkan anak-anak, serta tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam konteks hukum pidana.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Tinjauan Studi Komparatif Tentang Peraturan Hukum *Jarimah Khamar* Dalam Perspektif KUHP Dan Qanun**

Dalam konteks hukum Islam, terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana, yaitu jinayah dan jarimah. Istilah jinayah, sebagaimana yang digunakan oleh para fuqaha, setara dengan jarimah. Kedua istilah ini didefinisikan sebagai larangan-larangan dalam hukum Allah yang pelanggarannya akan dikenai hukuman sesuai dengan ketetapan-Nya. Larangan hukum merujuk pada larangan untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan (Ulya & Zaki, 2016).

Menurut ajaran Islam, khamar adalah minuman yang memiliki sifat memabukkan, baik dalam jumlah kecil maupun besar, yang dianggap sebagai akar dari berbagai perbuatan jahat, dan pelakunya akan dikenakan dosa besar karena dampak buruk yang dapat ditimbulkan (Sabiq, 2006). Sebagian ulama juga mengaitkan alkohol dengan khamar dan menghukuminya dengan larangan yang sama, yaitu sebagai hal yang terlarang. Ada juga ulama yang membandingkan alkohol dengan nabidz (minuman lain yang bersifat memabukkan selain dari hasil fermentasi anggur), dan berpendapat bahwa hal ini dapat dikonsumsi dengan batasan tertentu selama tidak menyebabkan ketergantungan (Shihab, 2011).



Berdasarkan Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 mengenai alkohol, ditegaskan bahwa khamar merujuk pada segala minuman yang memiliki sifat memabukkan, baik dapat berasal dari anggur maupun sumber lainnya, yang dimasak atau pun tidak, sesuai dengan norma syariat Islam. Dalam konteks ini, hukuman bagi individu yang mengonsumsi khamar termasuk dalam kategori hadd, dimana menurut mayoritas ulama, pelakunya akan didera sebanyak 80 kali (Agusti & Yati, 2021).

Hukum Islam telah mengharamkan khamar sejak 14 abad yang lalu sebagai bentuk apresiasi terhadap akal manusia yang dianggap sebagai karunia Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Tidak hanya umat Muslim, tetapi juga masyarakat non-Muslim mulai merasakan manfaat dari larangan terhadap khamar (Winarno, 2018). Proses pelarangan khamar dalam ajaran Al-Qur'an dilalui melalui empat tahap karena pada saat itu, terdapat empat perilaku yang berbeda yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap konsumsi khamar, yang disertai dengan kebiasaan yang sulit diubah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl:27, Al-Baqarah:219, An-Nisa:43, dan Al-Maidah:90 (Harefa, 2020).

Perkembangan masalah terkait konsumsi minuman khamar dan sejenisnya menjadi isu yang kompleks di Indonesia dan juga di seluruh dunia pada masa kini. Dampaknya sangat tragis, ribuan nyawa sudah melayang akibat kecanduan khamar, tanpa memandang usia atau status sosial korban tersebut. Ironisnya, sebagian besar dari korban kecanduan ini adalah remaja dan pemuda, yang merupakan generasi penerus bangsa. Pelarangan minuman tersebut didasarkan pada pengaruh langsung terhadap akal dan tindakan manusia, serta dapat menimbulkan masalah serius bagi mereka yang mengonsumsinya (Iriansyah, 2017). Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus dampak penyalahgunaan khamar cenderung meningkat, meluas bukan hanya di kalangan masyarakat mampu, tetapi juga menjangkau lapisan masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan, terutama di kalangan pelajar (Arisiana & Prasetiawati, 2019).

Terhadap unsur-unsur *jarimah* yang disebutkan dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimana, *Pertama* Maksud dari unsur setiap orang menghendaki adanya subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan. Dalam hal ini, Terdakwa atas nama Kamsidi bin Alm. Sunarjo alias Lek Gareng membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terbukti dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. *Kedua*, Maksud dari unsur dengan sengaja dapat dilihat dari adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan dan juga mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya. Dalam perkara ini, adanya tindak pidana menyimpan dan menjual khamar tersebut merupakan kehendak dari pelaku yang dilakukan Terdakwa dengan cara memesan *Khamar*, menyimpan dan menjualnya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur inipun sudah terbukti. *Ketiga*, Unsur pokok dalam pasal yang



didakwakan Penuntut Umum ialah unsur memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar.

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi, dibenarkan telah terjadi penggrebakan terhadap rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2017 sekitar jam 10 malam, bertempat di Desa Gampong Jati Rejo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Penggrebakan dilakukan karena Terdakwa telah melakukan jarimah menyimpan serta menjual minuman keras (Khamar) yang secara nyata dilarang untuk diperjualbelikan kepada masyarakat Muslim di Provinsi Aceh berdasarkan pada ketentuan yang melarang memperjualbelikan khamar tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur inipun telah terbukti. *Keempat*, Defenisi anak dalam Qanun Aceh dalam Pasal 1 butir 40 adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Dalam perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pada tanggal 5 mei 2017 sekitar pukul 20.30 Terdakwa telah memerintahkan kepada anak perempuannya yang bernama Relis yang berumur sekitar 8 (delapan) tahun untuk mengambil minuman keras yang ingin dibeli oleh saksi Khairul Nas. Dengan demikian terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah melibatkan anak dibawah umur dalam aktifitasnya menjual minuman keras dan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengikutsertakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 juncto pasal 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan *jarimah* menjual *khamar* megikutsertakan anak-anak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum (Huda, 2023).

Lahirnya qanun hukum jinayat merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, setidaknya ada tiga aturan yang mendasarinya yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-undang. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan hasil revisi dari peraturan sebelumnya mengenai hukum jinayat di Provinsi Aceh. Sebelumnya sudah ada Qanun Nomor 12 Tahun 2003 yang memuat aturan tentang minuman khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 yang memuat aturan tentang perjudian (maisir), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat* (mesum).

Terbitnya ketiga qanun diatas pada tahun 2003 merupakan tahap awal pengenalan hukum jinayat dan pemberlakuannya dimulai pada tahun 2005 di dalam masyarakat Aceh. Hukum jinayat di Aceh dilaksanakan dalam tiga tahapan. Pada



tahap awal pengenalannya qanun jinayat Aceh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan maksiat, seperti aturan tentang minuman keras (*khamar*), judi (*maisir*) dan perbuatan mesum (*khalwat*). Pada tahap awal ini diperkenalkanlah hukuman cambuk bagi pelaku maksiat yang disebutkan di atas. Selanjutnya, pada tahap kedua mulai direncanakan mengatur *jarimah* yang berkaitan dengan jiwa dan para pelakunya akan dikenakan sanksi berupa pembalasan setimpal/hukuman mati (*Qisas*). Dan pada tahapan ketiga direncanakan lahirnya aturan hukum yang berkaitan dengan harta benda dan terhadap pelakunya akan dikenakan sanksi potong tangan/amputasi (Abubakar.,A & Lubis.,Z, 2019).

Kemudian pada tahun 2007 dibuat kembali rancangan mengenai hukum jinayat untuk merevisi dan melengkapi aturan sebelumnya, dan berkembang menjadi enam perbuatan pidana yaitu *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina dan pemerkosaan. Rancangan qanun tersebut diajukan ke Biro Hukum Pemerintah Aceh dan selanjutnya diajukan kepada DPRA pada tahun 2008 dan diberi nama "Qanun Aceh tentang Kompilasi Hukum Jinayat Tahun 2008". Setelah pengajuan rancangan tersebut, ada kesepakatan dengan DPRA agar rancangan qanun hukum jinayat dipisah menjadi dua, yaitu rancangan qanun hukum jinayat dan rancangan qanun hukum acara jinayat. Perbuatan pidananya pun ditambahkan tiga lagi yaitu liwat, musahaqah dan qadzaf, sehingga jumlah perbuatan pidana yang akan dibahas menjadi sembilan jarimah. Dan pada saat berlangsungnya pembahasan di legislatif ditambahkan satu perbuatan pidana lagi yaitu mengenai pelecehan seksual. Sepuluh jarimah inilah yang dibahas dalam sidang legislatif, namun kemudian ditolak oleh lembaga eksekutif Aceh.

Seiring berjalannya waktu dan pergantian pejabat pada lembaga legislatif dan eksekutif, Dinas Syariat Islam mengusulkan pembahasan kembali rancangan hukum jinayat. Yang akhirnya pada tahun 2013 lahirlah Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Kemudian pada tahun 2014 disahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Abubakar.,A & Lubis.,Z, 2019)

Aceh yang dalam hal ini sebagai wilayah yang menjalankan syariat Islam menetapkan sanksi bagi para pelaku jarimah *khamar* yang tertuang dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Qanun Hukum Jinayat.

- 1) Pasal 15 ayat 1 berisi ancaman hukuman bagi peminum *khamar* dengan 'uqubat cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali.
- 2) Pasal 15 ayat 2 berisi ancaman bagi peminum *khamar* yang mengulangi perbuatannya dengan 'uqubat cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'uqubat ta'zir cambuk 40 (empat puluh) kali atau denda 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.
- 3) Pasal 16 ayat 1 berisi ancaman hukuman bagi siapa saja yang memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *khamr*, masing-masing dikenakan hukuman cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- 4) Pasal 16 ayat 2 berisi ancaman hukuman bagi yang membeli,



membawa/mengangkut ataupun menghadihkan khamar, masing-masing dikenakan hukuman cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

- 5) Pasal 17 berisi ancaman hukuman bagi pelaku yang mengikutsertakan anak-anak dalam jarimah khamar dengan 'uqubat hukuman cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan (Huda, 2023).

Ketentuan hukum Indonesia terkait dengan penjualan minuman keras (*khamar*) dijelaskan dalam Pasal 424 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di sini diatur bahwa sanksi pidana penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal sepuluh juta rupiah dikenakan kepada pelaku yang menjual khamar kepada seseorang yang sudah mabuk. Seorang penjual khamar dapat dihukum jika ia menjual minuman keras tersebut kepada individu yang sudah mabuk. Ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP terkait jual beli minuman keras masih jauh dari sanksi dalam Qanun Aceh, yang mengharuskan sanksi *ta'zir* seperti cambuk sebanyak maksimal 60 kali, denda maksimal 600 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 60 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi maksimal dalam Qanun Aceh lima kali lebih berat dibandingkan yang ditetapkan dalam KUHP.

Namun, mengenai transaksi jual beli minuman keras yang melibatkan anak-anak belum diatur dalam KUHP, berbeda dengan Qanun Aceh yang menegaskan regulasi terkait hal ini. Aturan tersebut terdokumentasi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, khususnya di Pasal 17. Pasal ini menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja terlibat dalam jual beli khamar dengan melibatkan anak-anak akan dikenai hukuman *ta'zir*, berupa hukuman cambuk maksimal 80 kali, denda maksimal 800 gram emas murni, atau pidana penjara maksimal 80 bulan.

### **Analisis Putusan Mahkamah Syariah Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo Tentang Jarimah Khamar Yang Melibatkan Anak Anak**

Keputusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo menyatakan Terdakwa Kamsidi bin Alm. Sunarjo, yang dikenal dengan nama Lek Gareng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas pelanggaran dalam penjualan minuman keras yang melibatkan anak-anak, sesuai dengan hukum dan ancaman hukuman *'uqubat ta'zir* yang termaktub dalam Pasal 16 ayat 1 bersama Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam putusan tersebut, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 40 bulan, dengan mempertimbangkan masa penahanan yang sudah dijalani. Keputusan hakim berbeda jauh dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut hukuman penjara selama 24 bulan atau dua tahun dalam tuntutan utamanya.

Menurut analisis, keputusan Majelis Hakim tersebut masih dianggap kurang tepat dalam mencerminkan keadilan dalam masyarakat, terutama mengingat keterlibatan



seorang anak di bawah umur dalam tindak pidana, ditambah lagi anak tersebut merupakan anak sendiri dari Terdakwa yang seharusnya memberikan teladan yang baik. Putusan hakim hanya sebagian dari hukuman maksimal yang seharusnya diberikan kepada penjual Khamar yang melibatkan anak-anak. Terdakwa juga terbukti melakukan penipuan dan memberikan informasi palsu kepada pembeli dengan menyebut minuman keras sebagai jamu. Prilaku ini sangat serius, karena perbedaan fungsi dan manfaat antara minuman keras dengan jamu amat jauh berbeda, dimana jamu dikenal sebagai minuman penyegar yang sering digunakan sebagai obat, sementara minuman keras (Khamar) memiliki dampak merusak yang signifikan bagi kesehatan fisik dan mental.

Selain menjadi pelanggaran Pasal 16 ayat 1 serta Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat tentang pidana yang berkaitan dengan penjualan Khamar dengan keterlibatan anak-anak, Majelis Hakim, berdasarkan bukti dan kesaksian yang disajikan, juga menyimpulkan bahwa Terdakwa Kamsidi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran jarimah terkait dengan minum Khamar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan diancam 'uqubat hudud sebagaimana dakwaan bersyarat.

Dalam keputusan tersebut, Terdakwa Kamsidi dikenai sanksi 'uqubat hudud berupa hukuman cambuk di depan khalayak sebanyak 40 kali cambuk. Menurut pengarang, keputusan mengenai ganjaran pidana bagi pemabuk minuman keras (Khamar) tersebut dianggap telah memenuhi prinsip keadilan karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah mencapai batas maksimal bagi pelanggar yang mengonsumsi minuman keras (Khamar) sesuai ketentuan dalam Qanun Aceh.

### **KESIMPULAN**

Dalam konteks penjualan *khamar* yang melibatkan anak-anak, Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo menunjukkan kesadaran Mahkamah akan pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat. Melalui pendekatan hukum yang cermat, Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam. Penjualan khamar kepada anak-anak dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum, dan pelaku tindakan tersebut dikenai sanksi pidana yang sesuai. Ketentuan hukum Indonesia terkait dengan penjualan minuman keras (*khamar*) dijelaskan dalam Pasal 424 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di sini diatur bahwa sanksi pidana penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal sepuluh juta rupiah dikenakan kepada pelaku yang menjual khamar kepada seseorang yang sudah mabuk.

### **SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian dan praktik hukum di masa mendatang:



1. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas sanksi pidana dalam mencegah terulangnya tindakan penjualan khamar kepada anak-anak. Penelitian ini dapat melibatkan studi kasus lebih lanjut dan penelitian lapangan untuk memahami dampak dari sanksi pidana terhadap perilaku pelaku kriminal.
2. Perlu adanya upaya-upaya rehabilitasi yang lebih terstruktur dan efektif bagi pelaku tindakan kriminal, termasuk mereka yang terlibat dalam penjualan khamar kepada anak-anak. Rehabilitasi ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah kembali melakukan tindakan kriminal, tetapi juga untuk membantu pelaku mengubah perilaku dan memperbaiki kondisinya.
3. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman keras di kalangan anak-anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, pengawasan ketat terhadap penjualan minuman keras, serta pembentukan kebijakan yang lebih ketat terkait penjualan minuman keras kepada anak-anak.
4. Peningkatan kerjasama antara lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam menangani kasus-kasus penjualan khamar yang melibatkan anak-anak. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi, koordinasi dalam penegakan hukum, serta pembentukan program-program rehabilitasi dan pencegahan yang terintegrasi.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi anak-anak, serta penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus penjualan khamar yang melibatkan mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Netta., & Fauzi Yati. (2021). *Halal Serupa Haram: Analisis Praktek Jual Beli Air Nira yang Difermentasikan*, 6(2), 75-89.
- Ajizah, Lia Nurlia. (2022), *Legalitas Investasi Miras Perspektif Al-Qur'an (Aplikasi Teori Tafsir Maqasid Qshfi 'Asyur Abu Zaid)*, Skripsi, Jakarta: Fak. Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an.
- Al-Raghib, Al-'Allamah al-Ashfahani. (1997). *Mufaradat alfadz al-Qur'an*. Dimasq: Dar al-Qalam.
- Arisiana, Thias., & Eka Prasetiawati, *Wawasan al-Qur'an tentang Khamr Menurut AlQurthubi dalam Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 4(2), 244-258.
- Aziz Arifin, *Pelajaran dari Pencabutan Perpres Investasi Miras*, dikutip dari laman: Chairyunnisa. & Andi Prastowo. (2022). *Sejarah pengharaman Hukum Khamar dalam*
- Cindy Mutia Annur, 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Devira Prastiwi, *5 Tanggapan Pro Kontra Soal Perpres Investasi Miras yang Baru Diteken Jokowi*, dikutip dari laman:
- Faiqoh, Ulfiah Nur. (2021). *Pemikiran Syekh Ali Jum'ah tentang Fatwa Jual Beli Khamr di Negara Non Muslim*, 13(2), 177-199.



- Harefa, Safaruddin., (2020). *Juridic Review on Punishment for Hard Drinkers (Khamr) by Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law*, 4(2), 37-48  
<https://doi.org/10.18592/jils.v4i2.4217>.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-denganpopulasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>;  
Diakses pada 12 Januari 2024.
- <https://news.detik.com/kolom/d-5478193/pelajaran-dari-pencabutan-perpresinvestasi-miras>; Diakses pada 12 Januari 2024.
- <https://www.liputan6.com/news/read/4495167/5-tanggapan-pro-kontra-soalperpres-investasi-miras-yang-baru-diteken-jokowi?page=2>; Diakses pada 12 Januari 2024.
- Huda, Ikhsanul. (2023). *Pengaturan Pidana Penjual Khamar yang Melibatkan Anakanak persfektif KUHP dan Hukum Pidana Islam (studi analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 11/JN/2017/MS-Mbo)*, Skripsi, Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Huda. N, Ghafur. J., & Ridho. A. (2015). *Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta*, 22(22), 76-96.  
Indonesia Memimpin!., dikutip dari laman:
- Iriansyah. (2017). *Penegakan Hukum Jinayat Terhadap Khamar sebelum dan Pasca pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Tamiang, Islam Melalui Pendekatan Historis*, 2(2), 1-12
- Mahmud, Hamidullah. (2020). *Hukum Khamar dalam Perspektif Islam*, 1(1), 29-47.
- Malik, Arif Jamaluddin. (2013). *Sejarah Sosial Hukum Peminum Khamar*, 3(1), 43-56.
- Qardawhi, Yusuf. (2007). *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Rahmawati, A. D. (2019). Pendidikan Islam Kreatif Era Industri 4.0 Perspektif Abuddin Nata. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(01), 12-13.
- Rezi, Muhammad. (2021). *Kalimat al-Khamr fi Al-Qur'an: Dirasat Tafsiriyyat Lughawiyah fi Ta'rifiha wa Tankiria*, 5(2), 220-246.
- Rovira, P., & Rehm, J. (2021). Estimation of cancers caused by light to moderate alcohol consumption in the European Union. *European Journal of Public Health*, 31(3), 591-596. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa236>
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan. *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1), 1-14.
- Shihab, Quraish. (2011). *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sri Retno Ningrum, *Legalisasi Perpres Investasi Miras: Malapetaka Bagi Umat*, dikutip dari laman: <https://www.wacana-edukasi.com/legalisasi-perpres-investasimiras-malapetaka-bagi-umat/>; Diakses pada 12 Januari 2024.
- Syaifulloh. (2014). *Etika Jual Beli dalam Islam*, 11(2), 372-388.
- Ulya, Zaki. a(2016), *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*, 5(1), 135-148.
- Usup, Djamil. (2013). *Hukum Jual Beli dengan Barang-Barang Terlarang*, 11(1), 1-9.
- Widiansyah, Predi. (2019). *Tindak Pidana Minuman Keras (Khamar) dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi (Magelang: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah).



- Winarno. (2018). *Status Hukum Khamar dalam Perspektif Fiqh*, 3(1), 1-25.
- Zanuba, Yenanda Putri. (2023). *Hadits tentang Larangan Khamar dan Kontekstualisasinya Era Sekarang (Studi Ma'anil Hadis)*, Skripsi, Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
- Zurohman, Ahmad,. & Eka Rahayu. (2019). *Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*, 5(1), 22-32.